

**PENYELESAIAN KASUS KELALAIAN MEDIK  
MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI  
DI INDONESIA**

Oleh :

**DERI MULYADI  
NIM : 1430112006**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2019**

*Lembaran Pengesahan Disertasi*

**PENYELESAIAN KASUS KELALAIAN MEDIK  
MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DI INDONESIA**


Oleh :

**DERI MULYADI**  
NIM : 1430112006


*Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Doktor dalam Ilmu Hukum ini  
telah disetujui oleh Tim Promotor dan tanggal seperti tertera di bawah ini.*

Padang, Januari 2019


Prof. Dr. Elwi Danil, SH.,M.H.  
Ketua Tim Promotor

  
(.....)

Prof. Dr. Wila Chandrawila, S.H.  
Anggota Tim Promotor

  
(.....)

Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum.  
Anggota Tim Promotor

  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : DERI MULYADI**

**NIM : 1430112006**

Dengan ini menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul: **“PENYELESAIAN KASUS KELALAIAN MEDIK MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DI INDONESIA”** adalah hasil ketis karya saya sendiri, bukan merupakan jiplakan atau plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya penulis cantumkan. Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka kelulusan dan gelar Doktor Ilmu Hukum saya menjadi batal dengan sendirinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



## ABSTRAK

Dalam hukum kedokteran dikenal juga istilah kelalaian medik. Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh, tak peduli, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya didalam tata pergaulan hidup masyarakat. Selama akibat dari kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain, atau karena menyangkut hal-hal yang sepele, maka tidak ada akibat hukum apa-apa. Beberapa kalangan praktisi hukum berpendapat bahwa masalah hukum kedokteran bukanlah delik aduan tetapi beberapa ahli hukum lain berpendapat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medik, karena pada tindak pidana biasa yang menjadi titik perhatian utamanya adalah akibat dari tindakan tersebut, sedangkan dalam tindak pidana medik yang menjadi titik utamanya adalah justru kausa atau sebab dan bukan akibat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah pengaturan penyelesaian kasus kelalaian medik di Indonesia? (2) Bagaimanakah prospek pengaturan kasus kelalaian medik melalui litigasi dan non litigasi dalam hubungan dengan kepastian hukum?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridid normative. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Indonesia tidak memiliki pengaturan yang khusus tentang sengketa medik jika dokter diduga melakukan kelalaian medik. Peraturan yang ada tidak mengenal definisi malapraktik medik, kelalaian medik, dan risiko medik. Meskipun demikian terdapat beberapa peraturan yang mengatur penyelesaian kasus kelalaian medik. Berdasarkan pengaturan tersebut penyelesaian kasus kelalaian medik di Indonesia secara litigasi dan non litigasi. Hukum pidana modern dan Negara Anglo Saxon serta Eropa Continental telah melakukan restorative justice dengan memperhatikan asas manfaat lebih penting dari kepastian hukum. Mereka lebih mengedepankan pendekatan humanistik dan keadilan daripada hasrat pidana sehingga mediasi menjadi solusi dalam kasus kelalaian medik. Penelitian ini menyarankan sebagai berikut. (1) Disarankan kepada pembuat undang-undang, Presiden melalui Menteri Kesehatan dan DPR, memvisi Undang-Undang Praktik Kedokteran atau Kesehatan khususnya mengenai pengertian kelalaian medik dan risiko medik sehingga aparat hukum tidak cenderung menggunakan pasal-pasal kelalaian konvensional dalam KUHP, (2) Kepada penegak hukum dan organisasi profesi agar melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam penyelesaian sengketa medik. Dengan adanya MOU antara Kapolri dan IDI dapat menjadi dasar awal untuk penyelesaian kasus kelalaian medik, dan (3) Organisasi profesi/Ikatan Dokter Indonesia dapat memainkan perannya dalam membantu penyelesaian sengketa medik.

**Kata Kunci:** *Dokter, Kelalaian Medik, Litigasi, Non Litigasi*

# SETTLEMENT OF MEDICAL NEGLIGENCE CASE THROUGH LITIGATION AND NON LITIGATION IN INDONESIA

By: **DERI MULYADI**

(Team of Advisors: Prof. Dr. Elwi Danil, SH.,M.H, Prof. Dr. Wila Chandrawila, S.H and Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum)

## ABSTRACT

Medical negligence is defined in medical law as when a medical practitioner acts indifferently, or does not care, or pay attention to the interests of a patient as is usually the way of life in society. As long as the result of negligence does not harm or injure others, or because it involves trivial matters, there are no legal consequences. Some legal practitioners argue that the medical legal issue is not an offense complaint while others argue that there is a very fundamental difference between ordinary crimes and medical crimes, because in the former the main focus is the result of such acts, whereas in the latter the focus is on the cause or causes and not the effect. The problems in this study are formulated as follows: (1) What is the arrangement for solving medical negligence cases in Indonesia? (2) What is the prospect of settling medical negligence cases through litigation and non-litigation in relation to legal certainty? The method used in this study is the normative juridical method and the type of research is descriptive. Data sources are secondary data. The results of the study show that Indonesia does not have a specific regulation regarding medical disputes should doctors be accused of medical negligence. The existing regulations do not recognize the definition of medical malpractice, medical negligence, and medical risk. Nevertheless there are several legal instruments that deal with the resolution of medical negligence cases.

These arrangements provide for the litigation and non litigation of medical negligence cases in Indonesia. Modern criminal law in both Anglo Saxon and European Continental countries has established *restorative justice* by paying more importance to the principle of benefits rather than legal certainty. They prefer a more humane approach of justice over criminal desires so that mediation is the solution in cases of medical negligence. This study recommends that: (1) the Parliament, the President through the Minister of Health revise the law on medical or health practices regarding the understanding of medical negligence and medical risk to avoid the use of conventional negligence articles in the Penal Code, (2) law enforcers and professional organizations should coordinate and socialize the resolution of medical disputes. The existence of a Memorandum of Understanding between the Chief of Police and IDI can be the initial basis for resolving medical negligence cases, and (3) Professional organizations / Indonesian Doctors Association can play an assisting role in the resolution of medical disputes.

**Keywords:** *Doctor, Medical Negligence, Litigation and Non-litigation.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas karunia, kasih sayang dan hidayahNYA maka penulisan disertasi dengan judul “**PENYELESAIAN KASUS KELALAIAN MEDIK MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DI INDONESIA**” ini dapat selesai. Disertasi ini disusun selain dengan maksud memenuhi kewajiban untuk syarat meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bagi yang menekuni bidang hukum kesehatan/kedokteran di Indonesia.


Secara khusus, disertasi ini diharapkan dapat mendukung bagi proses pembentukan hukum di masa mendatang (*ius constituendum*) menyangkut regulasi penyelesaian kasus kelalaian medik di Indonesia.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis menyadari bahwa banyak kendala-kendala dalam menemukan bahan-bahan hukum dan informasi yang lebih valid untuk mempertajam analisis tulisan ini. Walaupun demikian, dengan adanya arahan dan bimbingan serta dorongan kuat dari Tim Promotor yaitu **Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.** selaku ketua Tim Promotor yang setiap saat meluangkan waktu memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis, demikian juga **Prof. Dr. Wila Chandrawila, S.H.** dan **Dr. Kurnia Warman, S.H., M.H.** sebagai anggota tim promotor yang dengan penuh kesabaran, keteladanan dan kearifan mengoreksi tulisan penulis sehingga menjadi sempurna yang semuanya menjadi sumbangsih yang tidak dapat terbalas.

Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Promotor semoga kebaikan dan ketulusan beliau dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan pula kepada :

1. Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A., sebagai Rektor Universitas Andalas.
2. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum,
3. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Suharizal, S.H., M.H., sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum., sebagai penguji eksternal.
5. Prof. Dr. Yaswirman, M.A., Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., Dr. Sukanda Husin, S.H. L.L.M., dan Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H, sebagai tim penguji.
6. Segenap Tim Pengajar/Dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis, antara lain: Prof. Dr. Elwi Darda, S.H., M.H., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Prof. Dr. Yaswirman, M.A., Prof. Dr. Ir. Helmi, Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H., Dr. Ferdi, S.H., M.H., Dr. Kurnia Warman, S.H., M.H., dan Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H,



7. Staf Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu memberikan pelayanan yang baik dan ikhlas kepada penulis.
8. Rekan-rekan seangkatan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas.
9. Terima kasih yang tidak terhingga pula penulis sampaikan kepada isteri dan anak-anak tercinta yang dengan penuh kecintaan dan kesabaran selalu memberikan dan menjadikan motivasi untuk menyelesaikan program Doktor ini.


10. Kepada orang tua tercinta saya persembahkan karya tulis ini, khususnya untuk almarhum papanda agar dapat menjadikan kebanggaan bagi beliau dan rasa terimakasih yang tak terbalaskan.

Akhirnya atas segala bantuan, dorongan dan motivasi dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih, semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Alla SWT dan semoga disertasi ini memberikan manfaat bagi yang memerlukannya. Aaamiin Yaarabbal'amin.



Padang, Januari 2019

Hormat saya,

  
**DERI MULYADI**

NIM : 1430112006



## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Kegunaan Penelitian.....	22
E. Keaslian Penelitian.....	22
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	23
G. Metode Penelitian.....	57
H. Sistematika Penulisan.....	57
<b>BAB II KONSEP DAN PERKEMBANGAN HUKUM KEDOKTERAN</b>	
A. Pengertian Hukum Kesehatan dan Kedokteran.....	65
B. Keterkaitan antara Dokter dan Pasien dalam Hukum Kedokteran.....	77
1. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien .....	77
2. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter dalam Hukum Positif Indonesia .	87

C. Standar Profesi Medik, Standar Pelayanan Medik, dan Standar Operasional Prosedur .....	100
Operasional Prosedur .....	100
1. Standar Profesi Medik.....	100
2. Standar Pelayanan Medik .....	107
3. Standar Operasional Prosedur.....	112
D. <i>Informed Consent</i> .....	114
E. <i>Hospital Bylaws</i> .....	148

**BAB III PENGATURAN DAN PENYELESAIAN KASUS KELALAIAN**

<b>MEDIK DI INDONESIA</b>	
A. Pengaturan Kasus Kelalaian Medik di Indonesia .....	158
B. Pemaknaan Kesalahan Profesi Dokter Menurut Hukum.....	164
1. Aspek Hukum Pidana.....	164
2. Aspek Hukum Perdata.....	187
C. Penyelesaian Kasus Kelalaian Medik Melalui Litigasi di Indonesia....	207
1. Hukum Pidana.....	207
2. Hukum Perdata .....	220
D. Penyelesaian Kasus Kelalaian Medik Melalui Non Litigasi di Indonesia.....	233
1. <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR).....	234
2. Mediasi.....	249
3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).....	265
E. Beberapa Kasus Kelalaian Medik di Indonesia.....	275
1. Kasus dr. Setyaningrum.....	275
2. Kasus dr. Dewa Ayu Sasiarsy.....	295

**BAB IV PROSPEK PENGATURAN PENYELESAIAN KASUS KELALAIAN  
MEDIK MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI  
DALAM KONTEKS KEPASTIAN HUKUM**

A. Asas dan Tujuan Dalam Hukum Pelayanan Kesehatan.....318

B. Tanggung Jawab Profesi Dokter.....328

C. Identifikasi Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Kasus Kelalaian  
Medik .....357

D. Optimalisasi Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Kelalaian Medik.....374

E. Mediasi Penal .....390

F. Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan MKDKI .....403

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....409

B. Saran.....411

**DAFTAR PUSTAKA** .....413



## DAFTAR SINGKATAN

<b>IDI</b>	Ikatan Dokter Indonesia
<b>MKDKI</b>	Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
<b>MKEK</b>	Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
<b>KKI</b>	Konsil Kedokteran Indonesia
<b>KODEKI</b>	Kode Etik Kedokteran Indonesia
<b>MPD</b>	Majelis Pemeriksa Disiplin
<b>STR</b>	Surat Tanda Registrasi
<b>SIP</b>	Surat Izin Praktik
<b>SPM</b>	Standar Pelayanan Medik
<b>SOP</b>	Standar Operasional Prosedur
<b>JKN</b>	Jamihan Kesehatan Nasional
<b>WHO</b>	<i>World Health Organization</i>
<b>DMDM</b>	<i>Defensive Medical Decision Making</i>
<b>ADM</b>	<i>Active Defensive Medicine</i>
<b>PDM</b>	<i>Passive Defensive Medicine</i>
<b>KUHP</b>	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
<b>KUHPdt</b>	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
<b>UUD 1945</b>	Undang-undang Dasar 1945
<b>KUHAP</b>	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
<b>BW</b>	<i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesië</i>
<b>HR</b>	<i>Hoge Raad</i>
<b>MvT</b>	<i>Memorie van Toelichting</i>
<b>PERMA</b>	Peraturan Mahkamah Agung
<b>SEMA</b>	Surat Edaran Mahkamah Agung
<b>PK</b>	Peninjauan Kembali
<b>UUPK</b>	Undang-undang Praktik Kedokteran
<b>Permenkes</b>	Peraturan Menteri Kesehatan
<b>PERHUKI</b>	Perhimpunan Hukum Kedokteran Indonesia

